



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 686 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pedoman penyelenggaraan semester antara, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 264 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara pada Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Semester Antara pada Program Sarjana secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk menyusun pedoman sebagai acuan pelaksanaan;
- c. bahwa pedoman Penyelenggaraan Semester Antara di Lingkungan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA DI LINGKUNGAN DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 264 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 686 Tahun 2025
Tanggal : 13 Agustus 2025

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
PADA PROGRAM SARJANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Ketentuan dalam Keputusan Rektor ini yaitu:

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang disingkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan pendidikan program sarjana, program magister, program doktor, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
8. Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah rancangan penyelenggaraan pendidikan berbasis luaran (*Outcome Based Education*).
9. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
10. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Semester Antara yang selanjutnya disingkat SA adalah program semester yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil dan ganjil ke genap
12. Pemenuhan beban belajar adalah proses pencapaian jumlah jam belajar atau kredit yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam suatu periode, seperti semester atau tahun akademik, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
13. Kalender Akademik adalah kalender penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik.
14. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang Mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.
15. Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
16. Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat MK adalah satuan pelajaran yang dipelajari oleh mahasiswa yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan kepadanya.
17. Penilaian hasil belajar mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap capaian pembelajaran mahasiswa yang merupakan tahap penilaian proses (formatif) dan hasil (sumatif) belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
18. Evaluasi program pembelajaran adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka penjaminan mutu pembelajaran.



BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pelaksanaan Semester Antara bertujuan untuk:

1. Mendorong percepatan penyelesaian studi mahasiswa dengan tetap mengacu pada standar kelulusan yang telah ditentukan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas lulusan.

BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN
Pasal 3

- (1) Semester Antara diselenggarakan selama 1 (kali) dalam satu tahun akademik, pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil.
- (2) Semester Antara diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah/modul yang diprogramkan perbaikan adalah mata kuliah yang mendapatkan nilai C+, C, C-, D dan E;
 - b. Pelaksanaan perkuliahan semester antara dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS;
 - c. Pada program studi yang menggunakan sistem modul pelaksanaan semester antara adalah 2 – 4 pekan.
 - d. Pelaksanaan perkuliahan semester antara dilaksanakan secara *offline*;
 - e. Beban studi yang ditempuh mahasiswa maksimal sebanyak 9 (sembilan) SKS;
 - f. Dalam rangka percepatan studi, mahasiswa dapat mengikuti semester antara untuk mata kuliah baru dengan syarat IPK minimal 3.00;
 - g. Sesuai dengan beban studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
 - h. Mata kuliah yang diprogramkan pada semester antara ditentukan oleh program studi;
 - i. Peserta semester antara sekurang-kurangnya 10 mahasiswa dengan dosen pengampu mata kuliah memiliki jabatan fungsional asisten ahli/lektor. Dalam hal peserta semester antara melebihi 15 mahasiswa, dapat diampu oleh dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala/guru besar;
 - j. Ketentuan pada pasal 3 huruf i tidak berlaku untuk program studi yang menggunakan sistem modul.

Pasal 4

Semester Antara bersifat tidak wajib.

BAB IV
KURIKULUM
Pasal 5

- (1) Kurikulum yang digunakan pada Semester Antara adalah kurikulum yang berlaku pada masing-masing program studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Jika mata kuliah/modul yang diambil dalam semester antara merupakan mata kuliah/modul lintas program studi maka dapat diambil pada program studi yang berbeda.
- (3) Jika mata kuliah/modul yang diambil pada semester antara sudah tidak ditawarkan oleh program studi maka dapat mengambil mata kuliah/modul yang ekuivalen sesuai dengan kurikulum program studi.

BAB V
PESERTA
Pasal 6

- (1) Pada program sarjana, mahasiswa yang dapat mengambil program semester antara paling rendah berada pada semester 4 (empat).
- (2) Pada program studi yang menggunakan sistem modul, magister dan doktor, mahasiswa yang dapat mengambil program semester antara paling rendah berada pada semester 2 (dua).
- (3) Telah mendapat persetujuan mengikuti semester antara dari dosen pembimbing akademik;
- (4) Tidak sedang dikenakan sanksi.



BAB VI
ALUR PELAKSANAAN
Pasal 7

Alur pelaksanaan Semester Antara:

1. Penjadwalan perkuliahan Semester Antara oleh program studi
2. Mahasiswa mengisi KRS semester antara
3. Penetapan mata kuliah semester antara oleh program studi
4. Mahasiswa mendapat persetujuan semester antara dari dosen penasehat akademik
5. Mahasiswa melakukan cetak bukti daftar semester antara
6. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya semester antara
7. Pelaksanaan perkuliahan Semester Antara
8. Input nilai oleh Dosen Semester Antara

BAB VII
BIAYA
Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan semester antara sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa peserta semester antara dalam bentuk pembayaran pelaksanaan mata kuliah yang diprogramkan.
- (2) Biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa adalah Rp.220.000,- per sks.
- (3) Biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa dengan rumpun ilmu kesehatan adalah Rp. 850.000,- per sks.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Dekan melalui Ketua Program Studi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Semester Antara;
- (2) Ketua program studi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara kepada Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Biro AAKK (atau bagian akademik);
- (3) Semester Antara dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) setelah Semester Antara berakhir.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

